

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.<sup>1</sup> Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak.

Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap anak, berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Dalam usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan.

### a. Perlindungan Secara Langsung.

Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai

---

<sup>1</sup> Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016) 27.

pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya.

b. Perlindungan Tidak Langsung

Dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung, tetapi para partisipan lainya dalam perlindungan anak. Seperti para orang tua, petugas, pembina, dan lain sebagainya. Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan
2. Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan
3. Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak.
4. Pembinaan mental, fisik, sosial para partisipan lain, dalam rangka perlindungan anak.
5. Penindakan mereka yang menghalangi usaha penindakan anak<sup>2</sup>

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu hal yang berkembang seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan manusia dalam kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Pada masa lalu perlindungan terhadap anak berjalan seiring dengan kehidupan manusia pada umumnya, yakni bagaimana manusia bertahan hidup dan melangsungkan kehidupan dalam suatu kelompok keluarga atau masyarakat. Kedudukan anak yang merupakan penerus kehidupan suatu keluarga tentunya menjadikan suatu hal yang menjadi perhatian serius bagi setiap kelompok masyarakat sehingga memunculkan berbagai upaya dan tindakan untuk

---

<sup>2</sup> Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia* (Cetakan ke-1, Penerbit CV Maju Mundur, Bandung, 2005) 2-3.

memberikan perlindungan terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai generasi penerus guna melanjutkan kehidupan kelompok tersebut di masa yang akan datang.<sup>3</sup>

Perihal pengertian perlindungan dalam bidang hukum khususnya terhadap anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari pengertian perlindungan tersebut kegiatan perlindungan dimaksudkan agar dapat memberikan jaminan dan perlindungan anak termasuk hak-haknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 4 memberikan pengertian perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan putusan pengadilan.<sup>4</sup> Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah mereka yang menderita

---

<sup>3</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Cetakan Pertama, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2021) 5.

<sup>4</sup> *Ibid*, 1.

jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>5</sup>

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.<sup>6</sup> Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Dan anak juga amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena

---

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015) 63.

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Cetakan Kesatu, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2012) 68.

dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>7</sup>

Pada hakikatnya pengertian perbuatan atau tindakan ternyata bukan hanya yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbuat negatif artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Menurut Simons mengatakan bahwa dalam arti sesungguhnya berbuat (*handelen*) mengandung sifat aktif yaitu tiap gerak otot yang dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan yang menimbulkan akibat yang dapat mencapai tujuan atau akibat dari sasaran norma.<sup>8</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses pengadilan. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus kekerasan seksual sangat diperlukan pematangan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan. Putusan hakim pemeriksa kasus kekerasan seksual di berbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus kekerasan seksual anak dibawah umur yang hanya divonis main-main dengan hukum penjara enam bulan. Hal mana dapat dibenarkan karena dalam batas-batas maksimum dan

---

<sup>7</sup> Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Cetakan Ke-1, Penerbit Pustaka Yudisia, Yogyakarta, 2015) 81.

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Cetakan ke-5, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014) 47.

minimum (satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk mendapatkan pidana yang tepat. Di dalam menyelenggarakan sistem penyelenggara hukum pidana (*Criminal Justice Sistem*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih kalau putusan dan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya relative tergantung dari mana kita memandangnya.

Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagaimana di ketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjectief guilt*). Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana.<sup>9</sup>

Pada saat ini kejahatan terhadap anak sangat tinggi hal ini dibuktikan dengan maraknya kejahatan terhadap anak salah satunya tindak pidana pelecehan seksual baik pencabulan ataupun persetubuhan, hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.

---

<sup>9</sup> M. Sholeh, Sri Endah Wahyuningsih, “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak” (Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 2, 2017) 141.

Persetubuhan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan mempunyai tingkat keseriusan yang tinggi dan mengundang *fear of crime* (ketakutan pada kejahatan) dalam masyarakat, yang menyebabkan masyarakat merasa tidak aman. Persetubuhan merupakan kejahatan seks atau perzinahan, sebagai perbuatan melanggar hukum, yang layak dijatuhi hukuman maksimal, karena membawa akibat yang buruk, mengundang kejahatan dan dosa.<sup>10</sup>

Persetubuhan merupakan suatu perwujudan tidak sepenuhnya rasa tanggung jawab dari seseorang terhadap sesama manusia. Persetubuhan adalah suatu hasil interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi persetubuhan tersebut. Hal ini adalah penting berhubung dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan persetubuhan ini.<sup>11</sup> Persetubuhan termasuk juga bersetubuh telah tercakup di dalamnya. Menurut Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terdapat larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.<sup>12</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia persetubuhan merupakan hal bersenggama hal bersetubuh. Pandangan masyarakat awam mengenai persetubuhan seringkali menyamakannya dengan tindak pidana pemerkosaan, tetapi dalam perspektif hukum, hal tersebut sangatlah berbeda. Dimana jika tindakan tersebut dilakukan

---

<sup>10</sup> M. Ali Chasan Umar, *Kejahatan Seks dan Kehamilan Di Luar Nikah* (Cetakan 1, Penerbit CV Panca Agung, Jakarta, 1990) 26.

<sup>11</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan karangan)* (Edisi Kedua, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1993) 47.

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dengan cara mengancam, atau memaksa seseorang untuk melakukan hubungan badan hal tersebut disebut sebagai tindak pidana Pemerkosaan sedangkan jika perbuatan dilakukan dengan cara di iming-imingi atau bujuk rayu dari orang lain untuk melakukan hubungan intim perbuatan itu disebut dengan Persetubuhan. Persetubuhan dalam tinjauan KUHP Diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) “Barang siapa bersetubuh dengan seseorang perempuan diluar perkawinan yang diketahui atau sepatutnya harus disangkanya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Persetubuhan ditinjau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Tindak Pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun,termasuk anak dalam kandungan.diartikan pula bahwa,perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh,dan berkembang,dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Andi Mahfud Arya Wardana, Jumadi, St. Nurjannah, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak . (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs*” ( Alauddin Law Develompent (ALDEV)| Vol. 1 No. 2 Agustus 2019) 12.



Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dengan disertai kekerasan tentunya akan berdampak pada psikologis anak-anak yang akan menimbulkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban persetubuhan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan selain dalam memberikan perlindungan kepada anak akan tetapi dapat memberikan hukuman yang lebih tegas kepada para pelaku untuk mencegah terjadi kembali kejadian yang sama dan mencegah anak-anak yang lain ikut menjadi korban. Agar pelaku dalam hal penjatuhan pidana dapat dijatuhkan pidana secara tepat dengan apa yang pelaku perbuat dan tidak menimbulkan calon-calon pelaku berikut agar dapat sejalan dengan teori pemidanaan yaitu, Beberapa teori tentang maksud pemidanaan telah muncul dalam ranah hukum pidana itu sendiri, antara lain teori absolut (retributive), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori perlakuan, teori integratif, dan teori perlindungan sosial (social deference). Teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai tujuan yang harus dipenuhi dalam hal pemidanaan pidana.<sup>14</sup>

Seperti contoh salah satu kasus yang akan dibahas menjadi bahan penelitian ini yang diambil dari putusan pengadilan dengan nomor putusan, Putusan Nomor: 14/Pid.B/ 2013/PN.Bkl diketahui bahwa terdakwa Wahyudi alias yuyut Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

---

<sup>14</sup> Dwidja Priyatno, *Sistsem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Cetakan Ke-2, Penerbit PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009) 22.

memaksa anak untuk bersetubuh. Berdasarkan kronologi kejadiannya pada hari Senin, bulan Agustus 2011 sekitar pukul 13.00 WIB dirumah Affan Alannova Saifuloh als. Ambon desa Kolla Kec Modung Kab. Bangkalan, awalnya Terdakwa datang kerumah Affan Alannova Saifuloh als. Ambon untuk bekerja dibengkel milik Affan Alannova Saifuloh als. Ambon dan disana sudah ada korban. ketika itu mereka berbincang-bincang untuk membuat acara minum minuman keras berupa arak dicampur dengan sprite dan marimas, selanjutnya Sholeh membawa segelas minuman dan memaksa korban untuk minum. Akhirnya setelah minum beberapa gelas korban terlihat lemas dan tak berdaya, kemudian tubuh korban diangkat oleh Affan Alannova Saifuloh als. Ambon dan dibawa kedalam kamar lalu disetubuhi oleh Affan Alannova Saifuloh als. Ambon, kemudian secara bergantian korban disetubuhi oleh Sholeh, terdakwa lalu Imam Mawardi. Terdakwa disuruh oleh Sholeh untuk merekam adegan persetubuhan yang dilakukan oleh Sholeh tersebut dengan menggunakan Hand Phone milik Sholeh. oleh karena terdakwa disuruh merekam adegan tersebut, terdakwa lalu ingin juga menyetubuhi korban. Terdakwa bersama teman-temannya yang lain menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa menyetubuhi korban sampai 1 (satu) jam, Affan Alannova Saifulloh alis Ambon, Sholeh, terdakwa dan Imam Mawardi melakukan persetubuhan tersebut karena korban berkata sanggup melayani 5 (lima) orang sekaligus dan sering melakukan hubungan badan ketika di Malaysia.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, sehingga dapat dipersalahkan atau tidak terhadap tindak

pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 81 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya** “. Berdasarkan kronologi kejadian di atas hakim melalui amar putusan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa WAHYUDI alias YUYUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya “. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan kasus diatas dapat diketahui bahwa terdakwa sudah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Namun terdakwa hanya dijatuhkan hukuman kurang dari batas minimum dari Pasal dikenakan atas perbuatan terdakwa tersebut, terlepas dari adanya alasan-alasan yang meringankan hukuman terdakwa penulis berpendapat bahwa dampak dan akibat yang dirasakan oleh korban lebih penting dikarenakan masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hakim dalam penjatuhan hukum kepada terdakwa di persidangan

Repositori Istitusi | nivesitasita.kritenaty.waana  
repositori.uks.edu

diharapkan untuk dapat memberikan rasa keadilan, terutama untuk anak korban. Pertimbangan hakim dalam perkara ini lebih tertuju kepada hal-hal yang meringankan terdakwa karena terdakwa berkelakuan sopan, belum pernah dihukum dan masih muda. Hakim kurang memberikan pertimbangan yang tepat terhadap terdakwa atas perbuatan yang telah terdakwa perbuat kepada korban yang masih anak-anak. Sebelumnya dalam tuntutan penuntut umum telah mengajukan pidana kepada terdakwa selama 7 tahun dan vonis yang dijatuhkan hakim hanya 3 tahun dan 6 bulan dianggap adanya multitafsir dari hakim dalam menjatuhkan bobot pidana kepada terdakwa yang tergolong terlalu ringan karena apa yang dilakukan terdakwa bagi korban sangat berdampak buruk bagi korban dari segi fisik dan psikisnya dan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan teman-temannya dan sebelum terdakwa melakukan tindakannya korban dipaksa untuk meminum minuman keras terlebih dahulu. Berdasarkan hak asasi manusia hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya dapat memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan akibat dan hak-hak korban yang telah direbut oleh terdakwa atas apa yang diperbuat oleh terdakwa. Apabila putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan bagi korban maka hal tersebut dapat berguna sebagai jaminan atas kelangsungan anak agar dapat hidup dan berkembang secara normal, baik fisik, mental dan sosialnya, hal tersebut berkaitan dengan memberikan perlindungan kepada korban anak serta merupakan suatu usaha untuk melindungi anak dalam hal hak asasi manusia dengan cara pemenuhan atas hak dan kewajibannya. Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud untuk mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menjelaskan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan denganya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum UKSW, terutama mengenai pertimbangan hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan denganya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan mahasiswa dapat mengetahui mengenai pertimbangan hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan denganya menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan KUHP.

## **E. Metode Penelitian**

Ilmu hukum memiliki metode penelitian yang *sui generis*, yang unik dan khas dalam bidang Ilmu hukum.<sup>15</sup>

Berikut akan diuraikan struktur penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1. Jenis Penelitian 2. Pendekatan Masalah 3. Sumber Bahan Hukum 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 5. Teknik Analisis Bahan Hukum.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum seperti ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian normatif atau kepustakaan mencakup, Penelitian terhadap asas-asas hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan; perbandingan hukum; dan/atau penelitian sejarah hukum.

### **2. Pendekatan Penelitian**

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statutory Approach*)

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat* (Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2019) 4.

Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan peraturan terkait dengan isu hukum yang diamati. Dalam penelitian ini menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Pendekatan Kasus (*Cases Law Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini peneliti menelaah Putusan Nomor 14/Pid.B/ 2013/PN. Bkl yang berkaitan dengan isu hukum serta judul skripsi yang peneliti lakukan.

c. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep pemidanaan karena adanya multitafsir dalam penjatuhan bobot pidana dari dakwaan penuntut umum yang tidak sama dengan penjatuhan vonis oleh hakim.

### 3. Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dan dijadikan tempat untuk mencari hukumnya, terdiri dari 3 (tiga) bahan. Bahan hukum yang pertama yaitu bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum yang kedua adalah bahan hukum sekunder, ketiga bahan hukum tersier.

Bahan hukum premier adalah bahan hukum yang utama, tempat ditemukannya hukum contohnya adalah Peraturan Perundang-Undangan. Antara

lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Putusan Pengadilan Nomor: 14/Pid.B/ 2013/PN. Bkl. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para ahli hukum. Bahan hukum sekunder ini biasanya berbentuk buku-buku teks, buku-buku pelajaran. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan pengertian-pengertian yang bersifat ketata bahasaan, contohnya adalah Kamus-Kamus Hukum dan Kamus-Kamus Umum.

#### **F. Orisinalitas Penelitian**

Dari beberapa hasil penelitian bahwa telah ditemukan adanya penulis-penulis yang telah membuat penemuan yang mengaitkan sebuah terhadap penemuan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam prespektif yang berbeda, terdapat adanya dua penulis yakni: Frencklin Maradong Tambunan NIM: 312017080 dan Armadi Surifto Pasaribu NIM: 312017117.

Penelitian yang pertama dilakukan dan dituliskan oleh Frencklin Maradong Tambunan dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pidana Di Bawah Ancaman Minimal Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. Rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan oleh Frencklin Maradong Tambunan adalah Mengapa hakim menjatuhkan pidana dibawah minimal kepada pelaku Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, menurut Putusan pengadilan



No 86/Pis.Sus/2016/PN.Slt.?. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Frencklin Maradong Tambunan adalah penulis kurang sepakat dengan putusan dan bagian pertimbangan hakim yang telah melekat didalam putusan, dinilai tidak memberikan keadilan maupun dasar hukum yang jelas. Menurut penulis penerapan sanksi pidana dibawah minimum karena hakim berpandangan teori pemidanaan Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan yang mencondong pada Keadaan Meringankan (*Mitigating/Attenuating Circumstances*). Menurut penulis Sebenarnya pertimbangan Hakim dalam teori pemidanaan harusnya hakim menggunakan teori *De Verenigings Theori (Teori Gabungan)* Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.

Penelitian yang kedua dilakukan dan dituliskan oleh Armadi Surifto Pasaribu dengan judul Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Membujuk Melakukan Persetujuan Terhadap Anak. Rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan oleh Armadi Surifto Pasaribu adalah Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk melakukan persetujuan terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat perkara No.694/Pid.Sus/2016/PN-Rap?. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Armadi Surifto Pasaribu adalah hakim memutuskan hukuman di dasarkan pada Pasal 81

ayat (2) dan ketentuan Pasal 76 D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai lex spesialis. Kemudian dalam proses persidangan juga telah di buktikan bahwa Terdakwa secara sah bersalah dengan ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dan unsur-unsur pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian Terdakwa dapat dijatuhi hukuman, Terdakwa telah terbukti bersalah dan melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak korban.

NO	Nama Penulis/ NIM dan Judul Skripsi	Rumusan Masalah dan Temuan
1.	<p>Frendklin Maradong            Tambunan Nim            312017080 dengan            judul skripsi            Pertimbangan Hakim            Dalam Memutus            Pidana Di Bawah            Ancaman Minimal            Pada Tindak Pidana            Persetubuhan            Terhadap Anak</p>	<p>Mengapa hakim menjatuhkan pidana dibawah minimal kepada pelaku Pada Tindak Pidana Persetebuhan Terhadap Anak, menurut Putusan pengadilan No 86/Pis.Sus/2016/PN.Slt.?</p> <p>Temuannya adalah penulis kurang sepakat dengan putusan dan bagian pertimbangan hakim yang telah melekat didalam putusan, dinilai tidak memberikan keadilan maupun dasar hukum yang jelas.</p>

<p>2. .</p>	<p>Armadi Surifto          Pasaribu Nim:          312017117 dengan          judul skripsi          Pertimbangan Hakim          Terhadap Tindak          Pidana Dengan          Sengaja Melakukan          Tipu Muslihat          Membujuk          Melakukan          Persetujuan          Terhadap Anak.</p>	<p>Bagaimana Pertimbangan Hakim          terhadap tindak pidana dengan          sengaja melakukan tipu muslihat          membujuk melakukan persetujuan          terhadap anak berdasarkan putusan          Pengadilan Negeri Rantauprapat          perkara No.694/Pid.Sus/2016/PN-          Rap ?.</p> <p>Temuannya adalah hakim          memutuskan hukuman di dasarkan          pada Pasal 81 ayat (2) dan          ketentuan Pasal 76 D Undang-          undang No. 35 Tahun 2014 tentang          perubahan atas Undang-undang No.          23 Tahun 2002 tentang          Perlindungan Anak sebagai lex          spesialis. Terdakwa secara secara          sah bersalah dengan ketentuan          minimal 2 (dua) alat bukti yang          sesuai dengan fakta-fakta hukum          dan unsur-unsur pidana yang telah          dilakukan oleh Terdakwa dengan          demikian Terdakwa dapat dijatuhi          hukuman</p>
-------------	---	---

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN ANAK DAN TINDAK PIDANA**

#### **KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Mengacu pada judul bab II di atas, bagian pertama dari bab ini berisi kajian Pustaka tentang konsep-konsep yang terdapat di dalam pertimbangan hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan. Berikut dibawah ini akan dikemukakan mengenai konsep-konsep dan pengertian satu demi satu.

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal adanya istilah Strafbaarfeit.<sup>16</sup> Kata strafbaarfeit berasal dari kata straf, baar, dan feit. Straf sendiri diartikan sebagai pidana dan hukum. Baar diterjemahkan sebagai dapat atau boleh. Feit diartikan sebagai tindak, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>17</sup> Strafbaarfeit atau tindak pidana juga diartikan sebagai suatu perbuatan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan

---

<sup>16</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Nusantara Persada Utama, Surakarta, 2017) 35.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Liberty, Yogyakarta, 1999) 10.

<sup>18</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Universitas Lampung, Lampung, 2009) 70.

diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>19</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>20</sup> Terdapat dua unsur dalam tindak pidana, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang adahubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>21</sup> Walaupun terdapat perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, namun terdapa pula beberapa kondisi dimana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena beberapa alasan. Yang pertama adalah karena jiwa cacat dalam tubuhnya. Yang kedua karena jiwanya terganggu karena suatu penyakit.<sup>22</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) 54.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, Jakarta, 2008) 59.

<sup>21</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Baru, Bandung, 1984) 183.

<sup>22</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Politeia, Bogor, 1988)16.

sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>23</sup>

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut”.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

### **1. Unsur Subjektif**

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

---

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Cetakan 8, PT. Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2017)

## 2. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.<sup>24</sup>

### C. Subyek Tindak Pidana

Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu adalah manusia (*naturlijke personen*). Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata “barangsiapa”. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *persoon*.

Bahwasanya yang menjadi subyek tindak pidana itu adalah manusia, sesuai dengan penjelasan (M.v.T) terhadap pasal 59 KUHP, yang berbunyi: “*suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia*”. Akan tetapi ajaran ini sudah ditinggalkan. Dalam hukum positif Indonesia, misalnya dalam “ordonansi barang-barang yang diawasi” dan “Ordonansi pengendalian harga” terdapat ketentuan yang mengatur apabila suatu badan (hukum) melakukan tindak pidana yang

---

<sup>24</sup> Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus* ( Sinar Grafika: Jakarta, 1991) 9.

disebut dalam ordonansi-ordonansi itu. Ordonansi obat bius. Pasal 25 ayat 7. Atau dalam UU Darurat tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (UU Darurat No. 7 tahun 1955 pasal 15 dimana dalam ayat 1 dan 2 dengan tegas menyebutkan bahwa badan hukum dapat menjadi subyek hukum pidana.

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.<sup>25</sup>

#### **D. Jenis Tindak Pidana**

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana, delik dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Kejahatan adalah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret. Pelanggaran hanya membahayakan yang abstrak. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran. Untuk mengetahui lebih jelas yang mana delik kejahatan ada di Buku KUHP Buku II sedangkan delik pelanggaran ada di Buku III KUHP.

2. Delik Material dan Formal

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo II, *Op.Cit* 55.



Pada delik materil disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formil, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.

### 3. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi (*ommissiedelicten*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*). Delik omisi terbagi menjadi dua bagian: a. Delik omisi murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti pasal 164, 224, 522, 511 KUHP. b. Delik omisi tidak murni (*delicto commissionis per omissionem*) Delik ini terjadi jika oleh Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian). Seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan.

### 4. Delik Selesai dan Delik Berlanjut

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.

### 5. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti pasal 296 KUHP.

### 6. Delik Bersahaja dan Delik Berkualifikasi

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana atau tidak menjadi

soal apakah itu merupakan unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan). Sebaliknya ialah delik berprivilege (geprivilegieer de delict), bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu unsur ataukah tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik bersahaja dan delik berkualifikasi (termasuk berprivilege) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.

7. Delik Sengaja dan Delik Kelalaian atau Culpa

Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

8. Delik Politik dan Delik Komun atau Umum

Delik politik dibagi atas: a. Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam bab I buku II, pasal 107. Di dalam komperensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai berikut: Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ. b. Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum).

9. Delik Propria dan Delik Komun

Delik propria diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dan sebagainya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> DR. Andi Hamzah, S.H 'ASAS-ASAS HUKUM PIDANA (Cetakan ke IV, Edisi Revisi Desember 2014, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta 2014) 86.

## **E. Saksi Pidana**

Pidana adalah suatu reaksi atau delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan, yang terakhir dicita-citakan masyarakat, tetapi nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat.<sup>27</sup>

Sanksi bisa bersifat negatif bagi mereka yang berbuat menyimpang dari norma, akan tetapi juga bersifat positif bagi mereka yang menaatinya. Sanksi negatif misalnya pidana, sedangkan sanksi positif misalnya hadiah.

Di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur mengenai jenis-jenis sanksi pidana yang terdiri dari:

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Denda.
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.

## **F. Pengertian Anak**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan

---

<sup>27</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia* (Total Media, Yogyakarta, 2009) 1.

pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>28</sup>

Pengertian perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2) yaitu: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>29</sup>

Makna anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Definisi anak dari KBBI adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Selama ini yang menjadi patokan usia anak dalam sebuah keluarga biasanya adalah anak di bawah usia 21 tahun. Perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami warga negara Indonesia mengacu pada asas *lex specialist derogat legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum). Persoalan umur dari anak adalah sangat menentukan dalam penyelesaian perkara menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.<sup>30</sup>

#### **G. Pengertian Pencabulan Anak**

---

<sup>28</sup> Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga* (Yogyakarta) 384.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>30</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Cetakan ke 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2019) 17.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>31</sup>

Pengertian perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2) yaitu: *“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*<sup>32</sup>

Makna anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Definisi anak dari KBBI adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Selama ini yang menjadi patokan usia anak dalam sebuah keluarga biasanya adalah anak di bawah usia 21 tahun. Perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami warga negara Indonesia mengacu pada asas *lex specialist derogat legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum). Persoalan umur dari anak adalah

---

<sup>31</sup> Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga*, (Yogyakarta) 384.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

sangat menentukan dalam penyelesaian perkara menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.<sup>33</sup>

#### **H. Bentuk-Bentuk Pencabulan Anak**

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:<sup>34</sup>

1. *Exhibitionism* yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain.
2. *Voyeurism* yaitu mencium seseorang dengan bernafsu.
3. *Fondling* yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang.
4. *Fellatio* yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

#### **I. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak**

Menurut Anwar (1981:181) bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 290 KUHP maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Pasal 290 sub 1 e

a. Unsur Objektif:

- 1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 1 e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

---

<sup>33</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Cetakan ke 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2019) 17.

<sup>34</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) 64.

2) Melakukan pencabulan dengan seseorang

Yang dimaksud dengan melakukan pembuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, merabaraba anggota kemaluan, merabaraba buah dada dan sebagainya.

b. Unsur Subjektif

Artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Diketuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Bahwasanya seseorang yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya harus diketahui oleh pelaku. Dimaksud dengan pingsan berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa, kendari ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.

**J. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak**

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu sebagai berikut:

1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi.

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Dikarenakan pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.

2. Faktor lingkungan dan tempat tinggal.

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Pelaku melakukan pencabulan tersebut dipicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh anak-anak dan mereka banyak yang menggunakan pakaian minim, sehingga hal tersebut memancing pelaku untuk melampiaskan hasrat seksualnya dan terjadilah pencabulan terhadap anak-anak tersebut. Selain itu, pencabulan juga karena dipengaruhi oleh teman-teman sekolahnya untuk menonton video porno.

3. Faktor minuman keras (beralkohol).

Kasus pencabulan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum.

4. Faktor teknologi.

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif apabila penggunaannya masih dalam kategori anak-anak dibawah umur, maka pengawasan orang tua sangat diperlukan agar tidak terjadi



penyalahgunaan yang akan menimbulkan dampak buruk bagi si anak tersebut. Selain itu orangtua juga wajib mengawasi dan mengontrol 37 segala aktivitas yang dilakukan oleh anaknya agar si anak tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang.

5. Faktor peranan korban.

Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan termasuk kejahatan asusila. Secara sadar atau tidak sadar bahwa korbanlah yang sering merangsang orang lain untuk berbuat jahat. Dalam terjadinya suatu kejahatan tertentu, pihak korban dapat dikatakan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.


**K. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak**

Upaya penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui jalur non penal atau tindakan preventif dan jalur penal atau tindakan represif. Sedangkan menurut A.S Alam (Putri, 2018: 9) bahwa penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri dari atas tiga bagian pokok yaitu:

1. Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang.

2. Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah, dan aparat Kepolisian.

3. Upaya represif ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.



**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN Nomor : 14/ Pid.B/ 2013/ PN.Bkl**  
**MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP**  
**ANAK**

**A. Hasil Penelitian Kasus dengan Putusan Nomor : 14/Pid.B/ 2013/**  
**PN.Bkl**

**1. Kasus Posisi**

Terdakwa Wahyudi alias Yuyut adalah seorang laki laki Berusia 28 tahun yang tinggal di perumahan Kolla, Desa Kolla, Kecamatan Modung , Kabupaten Bangkalan yang merupakan seorang pekerja Bengkel. Korban pada saat kejadian masih berumur 17 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor: 2412/IST/2003 pada tanggal 29 Desember 2012. Lahir pada tanggal 2 April 1995 dan merupakan teman dari Terdakwa Affan Alannova Saifuloh als. Ambon yang pada saat kejadian korban sudah lebih dulu tiba di bengkel milik Affan Alannova Saifuloh als. Ambon dan kemudian di susul oleh Terdakwa Wahyudi alias Yuyut.

Awal kejadian dimulai Terdakwa berbincang-bincang untuk membuat acara minum minuman keras berupa arak dicampur dengan sprite dan marimas. Setelah itu Terdakwa Sholeh membawa segelas minuman dan memaksa korban Siti Maimunah untuk minum. Pada akhirnya setelah minum beberapa gelas korban terlihat lemas dan tak berdaya, kemudian tubuh korban diangkat oleh Affan Alannova Saifuloh als. Ambon dan dibawa kedalam kamar lalu disetubuhi oleh Affan Alannova Saifuloh als. Ambon. Kemudian secara bergantian korban disetubuhi oleh Sholeh, terdakwa lalu Imam Mawardi. Terdakwa disuruh oleh Sholeh untuk merekam adegan persetubuhan yang dilakukan oleh Sholeh tersebut dengan menggunakan Hand Phone milik Sholeh. Oleh karena terdakwa disuruh

merekam adegan tersebut, terdakwa lalu juga ikut menyetubuhi korban dan diteruskan Imam Mawardi, dimana perbuatan tersebut diulang sampai 2 (dua) kali.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

Bahwa terdakwa didakwa dengan yang berbentuk alternatif dengan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap telah memenuhi dan terbukti unsur – unsur dari pasal yang didakwakan. Adalah sebagai berikut.

a. Dakwaan Kesatu, Terdakwa Wahyudi alias Yuyut Bersama – sama dengan saksi Affan Alannova Saifuluh alias Ambon dan saksi Imam Mawardi alias Eman berseta Sholeh pada hari dan tanggal lupa, dibulan Agustus 2011, bertempat di desa Kolla, Kec. Modung, Kab. Bangkalan sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban Siti Maimuna, melakukan Persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain dengan beberapa cara.

b. Dakwaan Kedua, Terdakwa Wahyudi alias Yuyut Bersama – sama dengan saksi Affan Alannova Saifuluh alias Ambon dan saksi Imam Mawardi alias Eman berseta Sholeh pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban Siti Maumuna melakukan persetubuhan dengannya atau denagn orang lain

c. Dakwaan ketiga, Terdakwa Wahyudi alias Yuyut Bersama – sama dengan saksi Affan Alannova Saifuluh alias Ambon dan saksi Imam Mawardi alias

Eman berseta Sholeh pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersetubuh dengan seorang Wanita diluar pernikahan yaitu saksi korban Siti Maimuna padahal Wanita itu dalam keadaan pingsan dan tak berdaya.

- d. Dakwaan keempat, Terdakwa Wahyudi alias Yuyut Bersama – sama dengan saksi Affan Alannova Saifuluh alias Ambon dan saksi Imam Mawardi alias Eman berseta Sholeh pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas sebagai yang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak medistribusikan dan mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronika dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusillaan yaotu video adegan persetubuhan yang dilakukan oleh Sholeh terhadap saksi Korban Siti Maimuna.
- e. Dakwaan Kelima, Terdakwa Wahyudi alias Yuyut pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual/belikan, menyewa atau menyediakan pornografi yaitu video adegan persetubuhan yang dilakukan oleh Sholeh terhadap saksi korban Situ Maimuna.

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

Terdakwa Wahyudi alias Yuyut dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) bersalah melakukan tindak pidana " persetubuhan terhadap anak " sebagaimana diatur dalam pasal 81 (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan KESATU dituntut pidana

penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

#### **4. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan menetapkan pidana yang setimpal terhadap perbuatan terdakwa, yakni :

a) Berdasarkan Dakwaan Kesatu dari tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya.”

b) Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

c) Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang harus dijalani oleh terdakwa, oleh karena Majelis Hakim berpendapat sendiri.

d) Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, oleh karena perbuatan terdakwa tersebut bukan hanya didasarkan pada diri terdakwa saja namun juga adanya dorongan dari korban dimana perbuatan terdakwa yang menyetubuhi korban dilandasi oleh perkataan korban yang mengatakan sering melakukan hubungan badan ketika di Malaysia dan korban juga sanggup melayani 5 orang

sekaligus, sehingga terdakwa melakukan persetubuhan tersebut bersama teman-temannya karena merasa tertantang atas omongan korban.

e) Dikarenakan terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

f) Didalam UU No 23 Tahun 2002 pasal 81 ayat (1) tentang Perlindungan Anak selain mengatur mengenai pidana penjara minimum juga dikenakan pidana denda.

g) Majelis Hakim merasa khawatir terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 21 KUHP memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.

h) Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (Satu) potong baju warna putih, 1 (satu) potong BH warna merah muda, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, 1 (satu) potong rok warna biru, 1 (satu) celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) lembar sprei warna merah, kuning, biru putih, 1 (satu) celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong kaos warna putih, 1 (satu) unit HP Nokia warna merah hitam, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

i) Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

j) Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- 2) Perbuatan terdakwa merusak masa depan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2) Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- 3) Terdakwa masih muda sehingga dimungkinkan untuk dapat memperbaiki perilakunya;
- 4) Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- 5) Terdakwa melakukan persetubuhan didasarkan karena korban berkata sanggup melayani 5 (lima) orang sekaligus dan sering melakukan hubungan badan ketika di Malaysia.

k) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi diri terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa

## **5. Putusan Hakim**

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Bangkalan kepada Terdakwa Wahyudi alias Yuyut :



- 1) Menyatakan terdakwa Wahyudi alias Yuyut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya“;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (Satu) potong baju warna putih;
  - 1 (satu) potong BH warna merah muda;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
  - 1 (satu) potong rok warna biru; Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Imam Mawardi alias Eman;
  - 1 (satu) celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) lembar sprei warna merah, kuning, biru putih; Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Affan Allannova Saifuloh alias Ambon;-
  - 1 (satu) celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) potong kaos warna putih; Dikembalikan kepada terdakwa a.n. Wahyudi alias Yuyut;

- 1 (satu) unit HP Nokia warna merah hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah)

**B. Analisis Kasus dengan Putusan Nomor : 14/Pid.B/ 2013/ PN.Bkl**

Pertimbangan hukum terhadap terdakwa Wahyudi alias Yuyut telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya” melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu. Dengan demikian Majelis Hakim memberikan pertimbangan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang dalam rumusan delik ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu orang atau korporasi, dalam hal ini jaksa/penuntut umum dimana atas pernyataan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan terdakwa tersebut adalah Wahyudi alias Yuyut sebagai pelakunya. Berdasarkan fakta tersebut maka dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang/eror in persona sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan terpenuhi.

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan tersebut dan menginsafi atau mengerti akan akibat perbuatannya tersebut. Berdasarkan fakta hukum yang Majelis Hakim peroleh dalam persidangan maka dapat terdapat persesuaian yang menunjukkan bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya dalam melakukan perbuatannya itu didasarkan atas niat dan akibat dari perbuatannya itu telah diketahui serta dikehendaki, dalam norma agama dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat yang tentunya telah diketahui oleh terdakwa dan telah nyata melarang adanya perbuatan persetubuhan dengan orang atau perempuan yang bukan isterinya yang sah apalagi terdakwa mengetahui bahwa korban masih tergolong anak-anak. Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Sholeh dengan sengaja memberikan minum keras agar korban mabuk dan tidak sadarkan diri serta tidak berdaya hal ini tidak dicegah dan malah dibiarkan oleh saksi yang lain sehingga korban tidak dapat memberikan perlawanan ketika para terdakwa melakukan persetubuhan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

### 3. Unsur Melakukan atau Membiarkan Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain

Berdasarkan fakta di persidangan menurut keterangan korban dan para saksi bahwa korban sepulang sekolah dijemput oleh saksi Imam Mawardi ke rumah Ambon kemudian disanalah korban bertemu dengan terdakwa dan saksi Sholeh (DPO). Setelah mereka berbincang-bincang kemudian saksi Sholeh, Imam dan terdakwa pergi membeli minuman arak dan dicampur dengan sprit dan marimas. Sholeh meminta kepada korban untuk meminum arak tersebut dengan ancaman

apabila korban tidak meminumnya korban tidak diantar pulang ke rumahnya. Setelah korban meminum arak tersebut korban merasa pusing dan lemas, pada saat korban merasakan pusing dan lemas itu kemudian dirangkul oleh saksi Ambon dan digendong ke kamarnya selanjutnya korban disetubuhi oleh saksi Ambon. Setelah saksi Ambon keluar dari kamar kemudian saksi Sholeh, Imam dan terdakwa bersama-sama masuk ke kamar untuk setubuhi korban dan direkam oleh terdakwa menggunakan HP. Setelah korban disetubuhi, saksi Ambon mengantar korban pulang. Para pelaku mengaku bahwa mereka merasa tertantang untuk setubuhi korban dikarenakan pada saat minum arak korban mengatakan mampu melayani 5 orang laki-laki sekaligus dan sudah biasa dilakukan ketika di Malaysia. Berdasarkan pertimbangan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

#### 4. Unsur Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya

Berdasarkan fakta dipersidangan korban disetubuhi secara bergantian oleh saksi Ambon, Sholeh, Terdakwa dan Imam dan setelah saksi Ambon menyetubuhi korban, baru ganti Sholeh kemudian sambal menyuruh terdakwa untuk merekam, oleh karena terdakwa melihat persetubuhan tersebut terdakwa juga ikut menyetubuhi korban kemudian diteruskan oleh saksi Imam dimana perbuatan tersebut diulang dua kali, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Majelis Hakim dalam perkara ini sebelum menjatuhkan pidana kepada pelaku terlebih dahulu memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam hal ini terkait dengan pemenuhan unsur-unsur Pasal yang dikenakan kepada terdakwa, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim setiap unsur-unsur Pasal 81 ayat

(1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan sudah sepatutnya terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya, namun pada putusannya terdakwa hanya dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut penulis merupakan hukuman yang masih tergolong ringan dan merupakan pidana minimum. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa seharusnya dapat diberikan pidana penjara yang lebih berat lagi dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut kepada korban yang masih dikategorikan sebagai anak, perbuatan terdakwa dilakukan secara sengaja dan pastinya terdakwa sadar atas perbuatannya tersebut serta pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa didapatkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan mencegah agar terjadi kembali perbuatan tersebut bagi korban yang lain, memberikan perlindungan bagi korban serta memberikan keadilan dan kenyamanan bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam memberikan pidana kepada pelaku dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dibutuhkan pertimbangan dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis agar hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku setimpal dengan perbuatan serta memberikan rasa adil bagi masyarakat luas dan memberikan efek jera dan juga mencegah dan mengurangi kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak melalui penjatuhan pidana bagi pelaku secara maksimal.

### C. Pertimbangan Yuridis

Perbuatan “dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” yang diperbuat oleh terdakwa Wahyudi alias Yuyut kepada anak korban memberikan dampak yang negatif bagi anak yang menjadi korban akibat dari perbuatan terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” diatur dan diancam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Meninjau putusan hakim dalam putusan tersebut yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga hukuman pidana yang diterima oleh terdakwa masih di tergolong ringan dan minimum sesuai dengan yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa merupakan pidana yang ringan dan minimum dari ketentuan pidana yang berlaku. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa hakim juga memiliki pertimbangan-

pertimbangan tertentu, seperti halnya fakta-fakta yang muncul pada persidangan yang dinilai dapat meringankan sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa, misalnya terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa masih muda sehingga dimungkinkan untuk dapat memperbaiki perilakunya, terdakwa melakukan persetubahan didasarkan karena korban berkata sanggup melayani 5 (lima) orang sekaligus dan sering melakukan hubungan badan ketika di Malaysia.

Dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku kejahatan haruslah dapat sejalan dengan tujuan pembedaan yaitu menurut menurut Karl O. Christiansen, teori relatif atau teori tujuan (teori utilitarian) memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan;
2. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja);
4. Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali;
5. Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).

Berdasarkan kasus yang dipakai oleh penulis nampaklah bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan pidana yang tergolong ringan dan minimum seharusnya apabila berpatokan bahwa tujuan pidana untuk melakukan pencegahan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali seharusnya dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat memberatkan pelaku kejahatan yang bertujuan untuk

memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta untuk mencegah adanya pelaku dan korban kejahatan yang baru sehingga orang lain yang ingin melakukan kejahatan dapat berpikir untuk tidak melakukan kejahatan tersebut mengingat hukuman yang akan diterimanya dengan begitu dapat rasa adil dan damai dalam kehidupan masyarakat. Meskipun majelis hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan yang masih tergolong ringan dan minimum namun itu telah menunjukkan bahwa secara yuridis sanksi pidana tersebut telah ditegakkan bagi terdakwa sebagai pelaku dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya.

#### **D. Unsur Filosofis**

Dalam persidangan berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.B/PN.Bkl terdakwa Wahyudi alias Yuyut yang berdasarkan kronologi kejadiannya korban sepulang sekolah dijemput oleh saksi Imam Mawardi ke rumah Ambon kemudian disanalah korban bertemu dengan terdakwa dan saksi Sholeh (DPO). Setelah mereka berbincang-bincang kemudian saksi Sholeh, Imam dan terdakwa pergi membeli minuman arak dan dicampur dengan sprit dan marimas. Sholeh meminta kepada korban untuk meminum arak tersebut dengan ancaman apabila korban tidak meminumnya korban tidak diantar pulang ke rumahnya. Setelah korban meminum arak tersebut korban merasa pusing dan lemas, pada saat korban merasakan pusing dan lemas itu kemudian dirangkul oleh saksi Ambon dan digendong ke kamarnya selanjutnya korban disetubuhi oleh saksi Ambon. Setelah saksi Ambon keluar dari kamar kemudian saksi Sholeh, Imam dan terdakwa bersama-sama



masuk ke kamar untuk setubuhi korban dan direkam oleh terdakwa menggunakan HP. Setelah korban disetubuhi, saksi Ambon mengantar korban pulang.

Berdasarkan kasus tersebut, Majelis Hakim memutuskan terdakwa Wahyudi alias Yuyut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana ditetapkan dan diancam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Dengan dijatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa, secara filosofis hakim telah melindungi hak-hak korban sebagai anak. Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut penulis hukuman yang diberikan oleh majelis hakim harusnya bisa lebih berat dari yang diputuskan karena menurut penulis tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan adalah secara Bersama – sama atau dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana korban menerima tindakan penganiayaan yang mungkin saja mengakibatkan korban mengalami gangguan Kesehatan mental didalam dirinya dan juga mengingat kehidupan dari korban masih Panjang. Oleh karena itu hak-hak anak juga perlu untuk diperhatikan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera. Dengan dijatuhkannya sanksi bagi terdakwa, menunjukkan bahwa hakim telah menegakan kaidah-kaidah Undang-Undang Dasar

1945 dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara filosofis juga dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa merupakan salah bentuk perlindungan kepada korban, yakni merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung dimana apabila terdakwa sudah dijatuhkan pidana maka salah bentuk perlindungan kepada korban sudah terpenuhi namun seperti yang dijelaskan diatas menurut penulis hukuman yang diterima atau diputuskan oleh terdakwa harusnya bisa lebih berat karena tindakan yang perbuat itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku masih tergolong ringan dan merupakan pidana minimum sehingga apabila pelaku dikenakan pidana yang lebih berat dapat memberikan kepuasan dan keadilan yang lebih lagi bagi pihak korban serta masyarakat luas serta mencegah agar tidak terulang lagi kembali kejahatan, memberikan efek jera kepada pelaku sehingga mencegah akan adanya lagi korban-korban yang lain.

#### **E. Unsur Sosiologis**

Tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan merupakan perbuatan keji yang melanggar kesusilaan dan melanggar norma kesusilaan serta norma-norma lain yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak juga merupakan perbuatan yang melanggar ham dan merusak masa depan serta menimbulkan kerugian kepada anak baik secara fisik maupun psikisnya. Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan berupaya untuk melindungi anak dari perbuatan kekerasan seksual, tidak sedikit kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban. Penegakan hukum kepada para pelaku kekerasan

seksual terhadap anak juga sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui penjatuhan pidana kepada para pelaku. Namun sayangnya masih saja marak terjadi kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual yang diperbuat oleh terdakwa Wahyudi alias Yuyut terhadap korban yang merupakan anak diakui oleh terdakwa pada saat persidangan terdakwa sadar dan mengakui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang salah. Terdakwa seharusnya apabila sadar akan perbuatannya yang salah itu pada saat kejadian terdakwa tidak ikut melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana ditetapkan dan diancam dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dijatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Putusan hakim dengan menerapkan sanksi pidana kepada terdakwa menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara sosiologis telah memberikan hak yang harus diterima untuk pihak korban guna menggugat perbuatan terdakwa dan memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi tindakannya serta melalui pidana yang dijatuhkan kepada pelaku secara sosiologis juga memberikan keadilan dan rasa puas bagi masyarakat karena pelaku kejahatan sudah diberikan hukuman atas perbuatannya. Dilihat dari kasus yang telah terjadi ini dapat disimpulkan juga bahwa tindakan pidana pemerkosaan yang dilakukan bukan hanya disebabkan dari sisi pihak pelaku saja namun sesuai dengan yang tertera didalam putusan bahwa korban pun melakukan tindakan yang membuat

pelaku terpancing untuk melakukan tindakan pemerkosaan tersebut. Dalam hal ini menurut penulis agar tidak terulang lagi seperti yang sudah jelaskan diatas. Maka disini peran orang tua sangat diperlukan dimana orang tua harus selalu memberikan edukasi terhadap anak mengenai Pendidikan dasar dari pencegahan kekerasan seksual seperti Pendidikan keshatan reproduksi, Pendidikan tentang penyakit menular seksual dan Pendidikan perlindungan diri dari kekrasana seksual hal – hal apa saja perlu dan tidak boleh dilakukan guna untuk menghindari tindakan tindakan yang dapat megakibtakan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*Legal Issues* dalam penelitian ini adalah kurang kejelasan makna terhadap norma, seharusnya ada pemaknaan yang lebih jelas dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Hak Asasi Manusia digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab *legal issue* yang ada seharusnya terdakwa dalam penjatuhan pidana bisa lebih berat lagi dikarenakan perbuatan terdakwa juga melanggar Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Dalam hal ini hak asasi manusia juga harus ditegakkan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan agar dapat memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan akibat dan hak-hak korban yang telah direbut oleh terdakwa atas apa yang diperbuat oleh terdakwa. Apabila putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan bagi korban maka hal tersebut dapat berguna sebagai jaminan atas kelangsungan anak agar dapat hidup dan berkembang secara normal, baik fisik, mental, dan sosialnya. Hal tersebut berkaitan dengan memberikan perlindungan kepada korban anak serta merupakan suatu usaha untuk melindungi anak dalam hak asasi manusia dengan cara pemenuhan atas hak dan kewajibannya.

## **B. Saran**

Dalam hal ini menurut penulis agar tidak terulang lagi seperti yang sudah jelaskan diatas. Maka disini peran orang tua sangat diperlukan dimana orang tua harus selalu memberikan edukasi terhadap anak mengenai Pendidikan dasar dari pencegahan kekerasan seksual seperti Pendidikan keshatan reproduksi, Pendidikan tentang penyakit menular seksual dan Pendidikan perlindungan diri dari kekrasana seksual hal – hal apa saja perlu dan tidak boleh dilakukan guna untuk menghindari tindakan tindakan yang dapat megakibtakan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

